BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Diskripsi Singkat Obyek Penelitian

a. Sejarah Pengadilan Agama Blitar

Pengaruh Para Ulama dan Dakwah Islam di Blitar Perkembangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Para Wali di Blitar dipandang sangat berhasil mengalihkan keyakinan masyarakat dari agama Hindu dan Budha sebagai agama Negara sejak masa pemeritahan Kediri, Singosari dan Majapahit, yang bekasnya masih tampak nyata sampai sekarang yaitu candi Penataran yang dibangun pada masa tiga kerajaan besar tersebut. Dalam kehidupan dan budaya masyarakat Blitar pengaruh masa lalu itu masih terasa walaupun keyakinan keagamaan telah berubah menjadi Islam.[1]

Hal ini tampak nyata dalam perkara wali adhol yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blitar sekarang. Perkara wali adhol kebanyakan disebabkan karena wali nikah tidak bersedia menikahkan anak perempuannya disebabkan karena hal-hal yang dianggap melanggar

[1]Website Pengadilan Agama Blitar diakses pada Hari Kamis, 21 April 2018 pada pukul. 12.10 WIB

tradisi lama seperti antara lain karena antara kedua calon pengantin berhadap-hadapanan rumah, rumah berseberangan jalan atau berseberangan sungai, weton yang tidak pas, tunggal buyut dan lain-lainnya.

Di antara penyebar Islam pada masa awal tersebut adalah Syekh Subakir yang menurut masyarakat Blitar, petilasannya (monumen peringatan) terletak di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok Blitar berdekatan dengan candi Penataran. Syekh Subakir adalah penyebar Islam di tanah Jawa generasi awal pada zaman Kediri, masa pemerintahan Joyoboyo, berasal dari Persia jauh sebelum generasi Wali Songo. Beliau berhadapan langsung dengan tokoh-tokoh agama Jawa, Hindu dan Budha di pusat kekuasaannya, pada masa jaya-jayanya dan didukung oleh kerajaan-kerajaan besar yang melindunginya. Ia berhasil mengislamkan masyarakat Jawa termasuk di dalamnya masyarakat Blitar.[2]

Keberhasilannya itu tercatat dalam berbagai catatan kuno, walau kapan meninggalnya dan di mana kuburannya menjadi polemik dalam sejarah pengembangan Islam di tanah Jawa, sebagai mana disebutkan dalam Babad Tanah Jawi, dan Serat Jangka Joyoboyo Syekh Subakir. Akan tetapi keberadaan petilasannya di Blitar menunjukkan bahwa beliau pernah berdakwah di daerah Blitar sebagai salah satu pusat agama Jawa, Hindu dan Buda pada masa kejayaan tiga kerajaan besar yaitu

[2]*Ibid.,*

Kediri, Singosari dan Majapahit, dan karena letak Blitar sendiri berada dalam garis bangunan segi tiga dari ketiga kerajaan besar tersebut. Seorang tokoh sufi lainnya dari kerajaan Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga merupakan pejuang melawan Belanda yaitu Joyodigdo. Pada tahun 1825, timbul perselisihan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Salah satu pengikut pangeran Diponegoro yang setia yakni, Joyodigdo. Bersama Diponegoro, Joyodigo terus melakukan perlawanan kepada Belanda.[3]

Pada akhirnya, di tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap karena siasat licik Belanda. Namun meskipun Pangeran Diponegoro telah diasingkan ke Makasar setelah tertangkap, tidak berarti pejuangan Joyodigdo padam walau saat pecah perang Pangeran Diponegoro, usianya masih menginjak sekitar 30-an. Tahun, ia terus melakukan perang gerilya bersama pengikut Pangeran Diponegoro yang lain. Namun, karena saat itu wilayah Yogyakarta terlalu banyak penjagaan oleh Belanda. Joyodigdo memilih perang gerilya menuju arah timur samapai di daerah Blitar. Pada saat patih kadipaten Blitar mangkat dan harus segera dicarikan penggantinya, karena jasa-jasanya Joyodigdo diangkat menjadi patih kadipaten Blitar. Joyodigdo sudah tak asing lagi dengan pemerintahan, ia mampu mengambil kebijakan yang baik. Karena kecakapannya ini, kemudian sang Adipati memberinya tanah perdikan yang sekarang berada di Jalan Melati Kota Blitar. Di tanah

[3] *Ibid.,*

perdikan ini, Joyodigdo kemudian membangun sebuah rumah besar untuk keluarganya dan diberinya nama, Pesanggrahan Joyodigdo. Beberapa peninggalanya masih terwat baik di rumah tersebut.

Pengadilan Agama Blitar Berdiri ketika penganut Agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau Qodhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlul hilli wal'aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syari'ah Jeumpa , di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah "Hakim Syara" atau"Qadhi Syara", di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa Hakim Syara' di Sumatra Barat nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara dan, di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid.[4]

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan resolute der indische regeling tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hokum kewarisan menurut hukum Islam, atau compendium freijer; untuk dipergunakan di

[4]*Ibid.,*

pengadilan VOC . Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa (Periode) Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl.1882 no 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) landraad maka disana di bentuk Pengadilan Agama. Didalam sbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi "keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang" yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama.[5]

Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan: "jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara' (Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam". Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadila Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham

[5]*Ibid.,*

sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972.

Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang.[6]

Berikut ini urutan ketua yang memimpin Pengadilan Agama Blitar:

1) IMAM BURHAN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1883 sampai dengan tahun 1934.
2) M. IRCHAM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1934 sampai dengan tahun 1956.
3) KH. DAHLAN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1972.
4) KH. MUCHSIN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1974.
5) KH. ABDUL CHALIM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1983.
6) KH. A. A. TAUFIQ, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1986.

[6]*Ibid*,.

7) Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1989.
8) Drs. H. HUSEN ELM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1997.
9) Drs. H. MARSAID, S.H.M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001.
10) Drs. H. SOEDARSONO, S.H.M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.
11) Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H.M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.
12) Drs. H. MOCH. CHAMID, S.H.M.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
13) Drs. HIDAYAT KUSFANDI, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.
14) Drs. MAS'UD sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2010 sampai dengan 2012.
15) Hj. SRI ASTUTI, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2012 sampai dengan 2013.
16) Drs. H. Suyudi, M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2013 sampai sekarang.[7]

b. Visi Misi Pengadilan Agama Blitar

1) Visi

[7]*Ibid.,*

Visi Pengadilan Agama Blitar mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, "*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".*

2) Misi

a) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar.

b) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.

c) Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.

d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

c. Tupoksi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
6) *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan *riset/*penelitian pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.[8]

[8]*Ibid.,*

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar

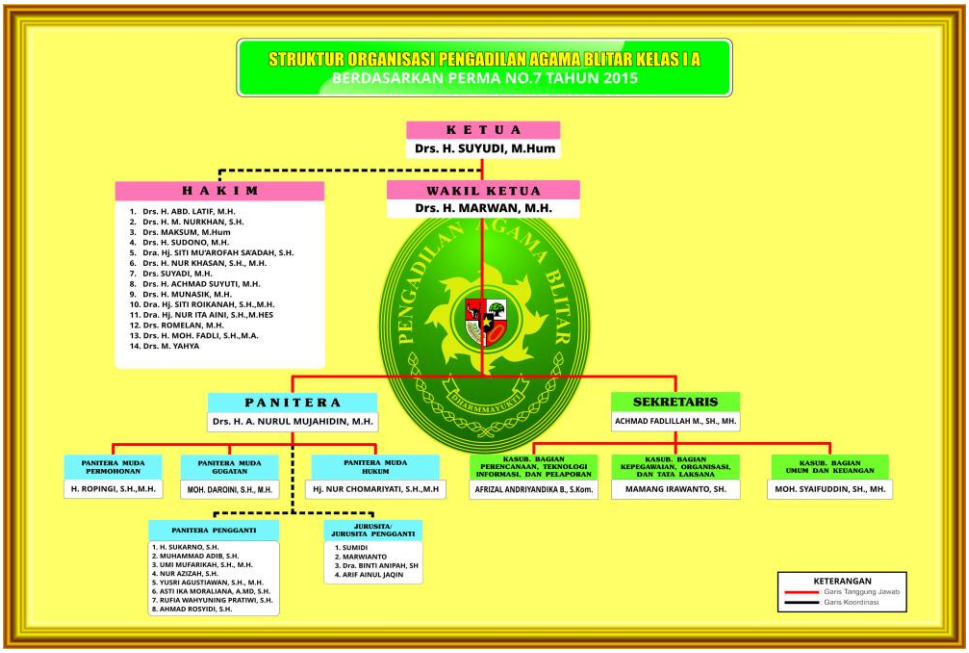

2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Masalah Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Blitar

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menolak gugatan sengketa ekonomi syariah di Pegadilan Agama Blitar.

Eksistensi Peradilan Agama, merupakan conditio sine qua non, yaitu sesuatu yang mutlak adanya bagi umat Islam Indonesia. Sepanjang ada ummat Islam, sepanjang itu pula Peradilan Agama ada, meskipun pada awalnya masih dalam bentuk dan corak yang sederhana dan nama yang berbeda-beda. Sesuai dengan hukum acara dalam kekuasaan yudikatif

(kekuasaan kehakiman) terdapat dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H:

> "Dalam secara umum, sesuai dengan hukum acara itu kan. Sesuai hukum acara kewenangan mengadili itukan kalau relatif itu kewenangan kita (Pengadilan Agama). Pengadilan Agama Blitar itu meliputi wilayah orang-orang yang tinggal di daerah Kota Madya dan Kabupaten Blitar. Terus, kalau kewenangan absolut yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama".[9]

Berdasarkan pasal 49 undang-undang no.3 tahun 2006 tentang pengadilan agama terdapat satu kewenangan yang baru yakni mengenai bidang ekonomi syariah. Dimana pengadilan agama harus siap menerima sengketa bidang ekonomi syariah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H:

> "Ya kami (Pengadilan Agama Blitar) harus siap saja, kamikan pelaksana. Undang-undang menentukan itu, jadi kami ya harus siap. Jadi tidak ada penolakan dan lain-lain ya gak ada jadi kita ya professional saja".[10]

Yang dimaksud dengan sengeketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,

---

[9]Hasil awancara dengan Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah No. 3333/Pdt.G/PA/2014.BL Pada hari Selasa 10 April 2018

[10]Hasil awancara dengan Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah No. 3333/Pdt.G/PA/2014.BL Pada hari Selasa 10 April 2018

pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Berdasarkan putusan perkara nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL gugatan tersebut adalah perkara sengketa ekonomi syariah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H:

> "Iya, karena itu adalah melibatkan bank syariah. Sudah di pertimbangkan di dalam eksepsi ya. Cuman disini ada di dalam pertimbangan hukumnya ya".[11]

Disaat membuat perjanjian secara tertulis, maka perjanjian tersebut biasanya ada yang menyertakan atau menunjukan pengadilan mana yang dipilih misalkan terjadi permasalahan atau persengkataan. Ada yang memilih di Pengadilan Negeri dan ada yang di Pengadilan Agama.

> "Begini, penggugat mengajukan ke pengadilan agama karena dia (penggugat) mengatakan bahwa itukan sengketanya adalah ekonomi syariah. Kemudian tergugat mengajukan eksepsi bahwa pengadilan agama tidak berwenang, karena apa? Mereka itu sudah membuat surat perjanjian bahwa misalkan ada perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri. Tapikan ini mengikat mereka tapi kalau salah satu dari mereka mengajukan di kesini, kan ini memang kewenangan pengadilan agama, maka pengadilan agama berhak memeriksa dan eksepsinya kita (Pengadilan Agama) tolak".[12]

Berdasarkan isi surat perjanjian penggugat dan tergugat, mereka telah memilih pengadilan negeri untuk menyelesaikan jika terjadi suatu sengketa, maka hal itu bisa dikesampingkan. seperti yang disampaikan oleh Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H:

---

[11]Hasil awancara dengan Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah No. 3333/Pdt.G/PA/2014.BL Pada hari Selasa 10 April 2018

[12]Hasil awancara dengan Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah No. 3333/Pdt.G/PA/2014.BL Pada hari Selasa 10 April 2018

> "Iya bisa. Karena itu undang-undangnya mengatakan kewenangan kompetensi absolut pengadilan agama. Misalkan gugatannya diajukan di pengadilan negeri ya itu terserah pengadilan negeri mau menerima atau menolaknya. Tapikan mahkamah agung sudah ada putusankan yang dinyatakan bahwa kalau kita menolak hanya karena perjanjian mereka kan tidak boleh, karena kan perkara dikasasi ditolak".[13]

Berdasarkan putusan perkara nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL hakim menolak gugatan penggugat sepenuhnya, terkait dengan hal ini akan dijelaskan oleh Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H:

> "Semua perkara dalam pembuktian yang dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ya kita tolak. Yang sudah kami pertimbangkan bahwa penggugat mendalilkan bahwa ada perjanjian anatara penggugat dengan pihak tergugat yaitu pihak BSM itu bahwa menurut penggugat tergugat akan memberikan dana talangan kepada penggugat. Menurut tergugat tidak, tergugatkan membantah ada perjanjian seperti itu. Sedangkan, perjanjian pembiayaannya itukan antara bank dengan jamaah. Oleh karena itu, pembuktiannya sesuai yang kita (majelis hakim) pertimbangkan disitu pembuktiannya ada tidak perjanjian antara penggugat dengan tergugat. Ternyata hanya kerjasama bahwa penggugat itu mempunyai jamaah dan setiap dia membawa satu jamaah untuk mendaftarkan haji melalui BSM kemudian BSM mengeluarkan dana talangan itu dia (penggugat) mendapatkan vie Rp.75.000 sebenarnya perjanjiannya begitu saja. Tidak ada perjanjian bahwa tergugat ini pihak BSM memberikan dana talangan sekian milyar kan tidak ada".[14]

Mekanisme perjanjian pendaftaran ibadah haji akan dijelaskan oleh Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H:

> "Pembiayaan itu adalah adanya perjanjian antara BSM dengan jamaah oleh karenanya tuntutan penggugat agar tergugat menyerahkan setoran haji yang asli itukan ditahan di BSM. Tidak bisa, karena tidak ada perjanjian antara penggugat dengan tergugat harus menyerahkan yang asli setoran haji BPIH kepada penggugat

---

[13]Hasil awancara dengan Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah No. 3333/Pdt.G/PA/2014.BL Pada hari Selasa 10 April 2018

[14]Hasil awancara dengan Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah No. 3333/Pdt.G/PA/2014.BL Pada hari Selasa 10 April 2018

> karena perjanjiannya setelah penggugat membawa jamaah kemudian didaftar melalui BSM, BSM mengeluarkan dana talangan perjanjian itu antara bank dengan pihak jamaah. Pihak jamaah menyerahkan uang untuk biaya pembukaan rekening atau biaya administrasi kemudian selebihnya adalah di talangi sama bank kemudian didaftarkan dan mendapatkan kursi haji. Selama biaya atau dana talangan tidak dilunasi oleh jmaah maka BPIH yang asli masih menjadi jaminan. Sebenarnya bukti yang tertera di hasil putusan itu banyak sekali".

Dengan mekanisme yang seperti itu, sebenarnya tanpa mempertimbangkan alat bukti yang banyak sekali yang diajukan oleh penggugat itu sebenrnya itu semua tidak perlu, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H:

> "Sebenarnya kita tidak perlu semua bukti yang buanyak itu, tanpa mempertimbangkan alat bukti lain yang ratusan itu kan kita tidak perlu mempertimbangkan karena tidak ada sengketa antara bank dan jamaah, yang sengketa itu adalah perjanjian antara penggugat dan tergugat. Sehingga bagi jamaah yang sudah melunasi maka BPIH yang asli akan diserahkan pihak bank oleh jamaah."[15]

Didalam surat gugatan penggugat mengatakan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian atau akad wadi'ah yad dhomanah. Namun berdasarkan pernjajian yang telah penggugat dan tergugat lakukan itu adalah termasuk perjanjian kerjasama (PKS). Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H:

> "Sebenarnya kerjasama antara penggugat dengan tergugat setelah penggugat membawa jamaah mendaftar ke BSM kemudian penggugat mendapat fee Rp.75.000 itu sudah selesai. Sebenarnya perjanjiannya ya cuma seperti itu. Jadi ya tidak ada perjanjian bahwa tergugat akan menyerahkan memberikan dana talangan sekian M untuk 400 jamaah masing-masing seperti saldo awalnya tadi kepada penggugat itu sebenarnya gak ada. Dan disaat waktu

[15]Hasil awancara dengan Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah No. 3333/Pdt.G/PA/2014.BL Pada hari Selasa 10 April 2018

> pembuktian mengenai akad wadi'ah yad dhomanah itu kan ternyata tidak dapat dibuktikan. Dan yang ada itu hanya perjanjian kerjasama itu".[16]

Karena di dalam pembuktian penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka dari sekian banyak alat bukti yang diajukan maka majelis hakim tidak memerlukan bukti yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H:

> "Seperti yang sudah saya dijaskan tadi mas. Kan diantara penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian atau akad wadi'ah yad dhomanah walaupun menurut si penggugatnya ada, yang ada hanyalah perjanjian kerjasama biasa. Sehingga gugatan yang sebegitu banyak kita tolak dan hanya karena satu alat bukti itu. Kita kan tidak mempertimbangkan yang penggugat mengajukan alat bukti itu. Karena hakim kan tidak bisa menolak semua alat bukti yang diajukan ya kita terima saja dan nanti kita akan pertimbangkan".[17]

Dengan adanya pembuktian yang diajukan oleh penggugat yang begitu banyak dan ternyata tidak bisa membuktikan adanya perjanjian atau akad wadi'ah yad dhomanah antara penggugat dan tergugat, yang ada hanyalah perjanjian biasa yang telah dibuktikan oleh tergugat dengan adanya surat perjanjian kerjasama secara tertulis yang diajukan disaat pembuktian. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H:

> "Perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian kerjasama yang juga dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama secara tertulis. Ya kita taunya dari situ karena sudah dituangkan disitu secara rici. Makanya kita tidak mempertimbangkan alat bukti alat bukti yang lainnya yang

---

[16]Hasil awancara dengan Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah No. 3333/Pdt.G/PA/2014.BL Pada hari Selasa 10 April 2018

[17]Hasil awancara dengan Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah No. 3333/Pdt.G/PA/2014.BL Pada hari Selasa 10 April 2018

> banyaknya sampai lima ratus lebih. Dan tergugat juga membuktikan bahwa dirinya juga tidak pernah menandatangani perjanjian akad wadi'ah yad dhomanah".[18]

Jadi secara rinci sudah dituangkan didalam putusan kenapa majelis hakim menolak perkara ekonomi syariah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H:

> "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dalamjawabannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya".[19]

Selama menjadi hakim didalam perkara ini kendala pastinya ada, tapi kan kita disini majelis jadi ya apa saja yang kita terima kita harus siap untuk mengadilinya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H:

> "Selama menjadi hakim disini. Namanya majelis hakim itu kan kalau ada perkara diterima, diperiksa, dipertimbangkan terus diputus. Kita berangkatnya kan dari hukum acara, hukum materiil, penggugat mendalilkan tergugat mengajukan bantahan, kemudian kita menilai dari alat bukti. Makanya kalau majelis hakim kan seperti itu ya, gugatannya begini jawabannya begini sengketanya sepert ini, jadi nanti yang mendapatkan penilaian adalah yang harus dibuktikan ini. Ya kayak seperti kasus ini mas, misalkan penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya ya langsung kita kabulkan gugatannya, tapi kalau sebaliknya penggugat tidak bisa membuktikan jadi a harus kita tolak. Sama juga dengan tergugat,

---

[18]Hasil awancara dengan Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah No. 3333/Pdt.G/PA/2014.BL Pada hari Selasa 10 April 2018

[19]Hasil awancara dengan Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah No. 3333/Pdt.G/PA/2014.BL Pada hari Selasa 10 April 2018

bisa apa tidak membuktikan dalil bantahannya. Dan disini ternyata tergugat bisa membuktikan dalil bantahannya".[20]

B. Temuan Penelitian

Bahwa oleh karena Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat selaku koordinator PT. XXXXXX pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad wadi'ah yad dhomanah dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah Haji dan telah menyetor dana awal sebesar Rp4.500.000,- x 450 = Rp2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah menyetor dana angsurannya sebesar Rp4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menghanguskan uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar ujroh dan bagi hasil harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

[20]Hasil awancara dengan Ibu Dra. HJ. Siti Muarofh Sa`adah, S.H selaku hakim anggota dalam perkara ekonomi syariah No. 3333/Pdt.G/PA/2014.BL Pada hari Selasa 10 April 2018

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya. Sehingga gugatan Tergugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

Kewenangan absolut berhubungan dengan pembagian kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan.70 Secara normatif, kompetensi absolut pengadilan agama diatur dalam Pasal 2, 49, 50 dan 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).[21]

Terkait dengan kalim kewenangan di atas, Majelis Hakim menimbang bahwa tentang kenapa perkara ini (penolakan sengketa ekonomi syariah putusan nomor : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL) diajukan ke Pengadilan Agama Blitar, bukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang

[21]Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim,* Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 30

perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan sebagai wewenang Peradilan Agama. Dan keputusan Majelis Hakim menolak gugatan sengketa ekonomi syariah tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Siapapun mengakui akan posisi hakim sebagai aktor utama lembaga pengadilan, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Dalam tradisi hukum *common law*, hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan hukum. Karena pada hakikatnya *common law* adalah sebuah *judge made law*, artinya hukum yang dibentuk oleh pengadilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan putusan hakim-hakim. Sistem hukum *common law* terikat oleh asas *stare decisis.*[22]

Dalam klaim kewenangan terhadap penolakan sengketa ekonomi syariah putusan nomor : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL mendasarkan kepada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:[23]

---

[22]Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 39

[23]Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

> Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan mnyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
> a) Perkawinan
> b) Waris
> c) Wasiat
> d) Hibah
> e) Wakaf
> f) Zakat
> g) Infaq
> h) Shadaqah, dan
> i) Ekonomi syariah.
>
> Kemudian dalam Pasal 49 huruf (i) disebutkan bahwa:[24]
>
> Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah) adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, anatara lain meliputi: a). Bank syariah; b). Lembaga keuangan mikro syariah; c). Asuransi syariah; d). Reasuransi syariah; e). Reksadana syariah; f). Obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah; g). Sekuritas syariah; h). Pembiayaan syariah; i). Pegadaian syariah; j). Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k). Bisnis syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka menjadi lebih jelas bahwa kewenangan hakim dalam menolak dan menerima suatu sengketa adalah kewenangan dari Peradilan agama berdasarkan kepada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hakim tidak boleh menolak semua barang bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tergugat, namun hakim mempunyai kewenangan dalam menolak atau menerima suatu sengketa yang dianggapnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Karena adanya beberapa alasan kenapa majelis hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak gugatan sengketa perkara nomor

[24]Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

3333/Pdt.G/2014/PA.BL bisa kita lihat berdasarkan pada pertimbangan hukum pada putusannya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa:

Penggugat selaku koordinator PT. XXXXXX yang bergerak dalam usaha pemberangkatan Jama'ah Haji ke tanah suci sejak tahun 2011 pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad wadi'ah yad dhomanah dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat mengajukan/ membayar dana awal sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap jama'ah dan sudah mendapatkan BPIH.[25]

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

Para Tergugat tidak pernah menandatangani akad wadiah yad dhomamah dengan Penggugat yang terkait dengan kerjasama pengkoordinasian jamaah haji karena yang ditandatangani adalah perjanjian kerjasama (PKS) Nomor: XXXXXX Tanggal 1 Agustus 2012 tentang pendaftaran haji bukan akad wadiah yad dhomamah dan jumlah setoran awal bukan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi bervariasi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Rp5.850.000,- (lima

[25]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, hal. 58

juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung ketentuan yang berlaku pada saat diajukannya pia haji oleh masing-masing jamaah.[26]

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang telah diajukan akan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya dengan perkara ini;[27]

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan syah akad antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam hal pemberian dana talangan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada Penggugat, ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang mendukung gugatan Penggugat tersebut karena alat bukti P.1 yaitu Perjanjian Kerjasama antara KBIH PT XXXXXX dengan PT XXXXX Nomor: XXXXXX tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kerjasama Pendaftaran Haji meskipun dibuat sesuai pasal 1320 KUH Perdata akan tetapi ternyata merupakan bukti adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat selalu koordinator dari KBIH PT XXXXXX Area Blitar dengan Tergugat I tentang Kerjasama Pendaftaran Haji di dalam perjaanjian tersebut ternyata tidak ada satupun pasal yang memuat adanya perjanjian yang menyatakan bahwa Tergugat I akan memberikan dana talangan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada Penggugat oleh karenanya

[26]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, hal. 59

[27]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, hal. 61-62

gugatan Penggugat bahwa Tergugat I akan memberikan dana talangan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji kepada Penggugat tidak terbutki menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil jawaban Para Tergugat;[28]

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang membantah bahwa Para Tergugat tidak pernah menandatangani akad wadiah yad dhomamah dengan Penggugat yang terkait dengan kerjasama pengkoordinasian jamaah haji karena yang ditandatangani adalah perjanjian kerjasama (PKS) Nomor: XXXXXX tanggal 1 Agustus 2012 tentang pendaftaran haji, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa alat bukti Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara KBIH PT XXXXXX dengan PT XXXXX Nomor: XXXXXX, tanggal 1-8-2012, telah dinezegelnd ternyata adalah Perjanjian Kerjasama antara Penggugat selalu koordinator dari KBIH PT XXXXXX dengan Tergugat I, oleh karenanya dalil Para Tergugat yang menyatakan yang ditandatangani adalah Perjanjian Kerjasama antara KBIH PT XXXXXX dengan PT XXXXX Nomor: XXXXXX tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kerjasama Pendaftaran Haji bukan akad wadiah yad dhomamah harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

---

[28]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, hal. 65

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya.[29]

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat selaku koordinator PT. XXXXXX pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad wadi'ah yad dhomanah dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah Haji dan telah menyetor dana awal sebesar Rp4.500.000,- x 450 = Rp2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah menyetor dana angsurannya sebesar Rp4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menghanguskan uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp 6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar ujroh dan bagi hasil harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

---

[29]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, hal. 69

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan pasal 181 HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim menolak masalah Ekonomi Syari'ah dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

Dasar pertimbangan hakim adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam suatu putusan, bagian dasar pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang berisi yang digunakan majelis hakim sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.[30]

Bagi hakim dalam menggali suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah petitum dari penggugat. Kemudian bukti-bukti, fakta, dan peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia.[31]

---

[30]Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 20

[31]Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 15

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara harus bersifat adil dan tidak memihak salah satu, maka dari itu hakim harus bersifat pasif. Bagi hakim untuk mengambil keputusan pada suatu perkara lebih mementingkan fakta atau peristiwa dan bukan pada hukumnya. Hukum hanyalah sebuah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Terkadang ada suatu peristiwa hukum yang sudah ada aturan hukum yang mengaturnya tetapi pada putusannya hakim berbeda pada aturan hukumnya dan itu tergantung pada peristiwanya.

Peranan hakim dalam menentukan satu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan anatara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan samapai putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan peristiwa konkrit yang menjadi dasar permohonannya. Peristiwa konkrit itulah yang menjadi titik tolak hakim dalam memeriksa dan mengadili. Termohon dipersidanganan mengemukakan peristiwa konkrit juga sebagai jawaban permohonan pemohon. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama tergugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai jawaban terhadap tergugat penggugat sama dengan peristiwa konkrit yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Kemungkinan kedua ialah bahwa peristiwa

konkrit yang diajukan oleh penggugat sama sekali tidak sama dengan peristiwa konkrit tergugat. Dan kemungkinan yang ketiga ialah bahwa peristiwa konkrit dari tergugat ada yang tidak sama dengan peristiwa konkrit dari penggugat, tetapi ada juga yang sama.[32]

Dibukalah jawab menjawab di persidangan antara penggugat dan tergugat yang tujuannya ialah agar hakim dapat memperoleh kepastian yang konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Dari jawab menjawab hakim akan menyimpulkan peristiwa konkrit apakah yang sekiranya disengketakan oleh para pihak. Hakim harus pasti atas terjadinya peristiwa konkrit yang disengketakan. Hakim harus mengkonstratir peristiwa konkrit yang disengketakan. Mengkonstratir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit harus dibuktikan terlebih dahulu. Tanpa pembuktian berupa barang-barang bukti hakim tidak boleh mengkonstaratir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi.[33]

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:[34]

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;

---

[32]Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*..., hal. 202

[33]*Ibid*., hal. 202

[34]Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), hal. 128

2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun

para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.[35]

Kemudian setelah peristiwa konkrit dibuktikan maka harus dicarikan hukumnya. Disinlah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtsvinding).* Penemuan hukum tidak merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan pembuktian.

Menemukan atau mencari hukumnya tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk apat diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicarikan hukumnya. Kegiatan seperti tidak semudah itu dengan seperti apa yang dibayangkan. Untuk mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan pada undang-undangnya, dan sebaliknya undang-undangnya juga harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit.

Bahwa dari surat gugatan sengketa putusan nomor : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL antara Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah apakah benar para Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian dana talangan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh

[35]*Ibid.*, hal. 133-134

lima juta rupiah) tiap jama'ah untuk biaya pemberangkatan jama'ah haji ke tanah suci.[36]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tersebut ditolak seluruhnya dan menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut.[37]

Dari beberapa pertimbangan hukum di atas, menurut pengamatan peneliti pertimbangan hukum tersebut di bagi pada dua aspek dalam hal esensial menyangkut kasus yang sedang dihadapi, yaitu:

1. Dasar hukum kewenangan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar. Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[36]Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, hal. 4

[37]*Ibid.*, hal. 70

2. Pertimbangan mengenai Penggugat tidak berhak atas Pembayaran Dana Talangan Haji yang menjadi kewajiban Calon Haji. Hal itu sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat 2 Undang-undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 1 Agustus 2012 tentang kerjasama Pendaftaran Haji meskipun sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata akan tetapi ternyata merupakan bukti adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat selaku koordinator dari KBIH denga Tergugat tentang Kerjasama Pendaftaran Haji di dalam perjanjian tersebut tidak ada satupun pasal yang memuat adanya perjanjian yang menyatakan bahwa Tergugat akan memberikan dana talangan sebesar Rp. 25.000.000 tiap jama'ah haji kepada Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum.
4. Kurang kuatnya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat jauh lebih kuat dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi.